



P U T U S A N

No. 31/Pdt.G/2013/PN.TBN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT,

Perempuan, lahir di Tegaljati, 16 Mei 1983,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu,
pekerjaan dagang, bertempat tinggal di
Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan,
selanjutnya disebut sebagai :

P E N G U G A T ;

M E L A W A N

TERGUGAT,

Laki-laki, lahir di Dusun Kekeran 29 Juli 1979,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu,
bertempat tinggal di Kecamatan Penebel,
Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar pihak Penggugat ; -----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Pebruari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 19 Pebruari 2013 di bawah register Nomor : 31/Pdt.G/2013/PN.TBN telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Desember 1999, di rumah Penggugat di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 13 Agustus 2012, Nomor: 2905/WNI/2012 ; -----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1. ANAK I, perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 25 Mei 2000 ; -----
2. ANAK II, perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 2 Desember 2003 ; -----
3. ANAK III, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 24 Agustus 2011 ; -----

- Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, kekal dan abadi selama dalam perkawinan berlangsung kurang lebih tiga setengah tahun tidak ada permasalahan, sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang masih rukun ; -----
- Bahwa dari pertengahan tahun 2012 sampai dengan awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat sering keluar malam datang pagi dan juga sering mabuk-mabukan dan puncak percekcoan pada bulan Januari 2013, yang mana Tergugat pulang kerumah orang tuanya di, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ; -----

- Bahwa karena seringnya perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, setelah percekcoan yang terus menerus pada Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa diketahui kemana Tergugat pergi dan sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, bahwa Tergugat menginginkan perkawinan ini putus atau bercerai ;

- Bahwa orang tua Penggugat bersama dengan keluarga besar datang kerumah orang tua Tergugat dengan tujuan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut tidak berhasil akan tetapi pihak Tergugat menginginkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka dengan demikian permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat ajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan ;
- Bahwa selama sebulan Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, pihak Tergugat belum pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun ketiga anak-anaknya ; -----
- Bahwa Penggugat dalam perkawinan tersebut berkedudukan sebagai Purusa dan selaku ibu kandung dari ketiga anak-anak tersebut, maka ketiga anak-anak Penggugat dengan Tergugat, berada di bawah asuhan Penggugat selaku Purusa ;
- Bahwa mengingat tujuan suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan untuk mendapat kepastian hukum ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Desember 1999, di rumah Penggugat di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan 13 Agustus 2012 Nomor : 2905/WNI/2012 adalah sah menurut hukum ; -----
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian ; -----
4. Menetapkan terhadap 3 (tiga) orang anak-anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK I, perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 25 Mei 2000, 2. ANAK II, perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 2 Desember 2003 dan 3. ANAK III, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 24 Agustus 2011 berada di bawah asuhan Penggugat selaku Purusa ; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatatkan tentang perceraian ini dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadail-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 31 / Pdt.G / 2013 / PN.TBN tertanggal 25 Pebruari 2013, 1 Maret 2013, dan 15 Maret 2013 yang dibacakan disidang, yang oleh karena itu Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan ternyata pula tidak datangnya itu bukan didasari sesuatu alasan yang sah, sehingga sehingga upaya mediasi tidak dapat dilakukan, selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 13 Agustus 2012, Nomor : 2905/ WNI/2012, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P – 1 ; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 23 Juli 2001 Nomor : 2561 / IST/2001 atas nama ANAK I, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P – 2 ; -----



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 13 Juni 2006, Nomor : 2458/IST/2006 atas nama ANAK II, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P – 3 ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 15 Maret 2013, Nomor : 2347/WNI/2013. atas nama ANAK III, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P – 4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat – surat diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI I

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 24 Desember 1999 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Marga. Kabupaten Tabanan; -----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana ; -----
- Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 2905/WNI/2012 ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK I, perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 25 Mei 2000, 2. ANAK II, perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 2 Desember 2003 dan 3. ANAK III, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 24 Agustus 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak tersebut dirawat atau diasuh oleh Penggugat di rumahnya sendiri di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia, karena perkawinan mereka didasari atas cinta sama cinta. namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan ; -----
- Bahwa dari pertengahan tahun 2012 sampai dengan awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering keluar malam lalu datang pagi dan juga sering mabuk-mabukan sehingga pernah sampai pingsan dan puncaknya percekocokan pada bulan Januari 2013 dimana ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ; -
- Bahwa sejak puncak pertengkaran tersebut sampai sekarang Tergugat tidak serumah lagi dengan Penggugat ; -----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menyelesaikan permasalahan ini, namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa Penggugat telah mencari Tergugat namun Tergugat tidak mau diajak kembali kerumah Penggugat karena ia merasa malu dengan keluarga Penggugat karena kejadian ini sering terulang dan Penggugat sendiri sudah tidak mau rujuk kembali ; -----



- Bahwa yang menanggung biaya sekolah dan biaya sehari-hari untuk ketiga anaknya tersebut adalah Penggugat sendiri ; -----

2. SAKSI II

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 24 Desember 1999 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan; -----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana ; -----
- Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 13 Agustus 2012, Nomor : 2905/WNI/2012 ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK I, perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 25 Mei 2000, 2. ANAK II, perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 2 Desember 2003 dan 3. ANAK III, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 24 Agustus 2011 ;

- Bahwa ketiga anak tersebut dirawat atau diasuh oleh Penggugat di rumahnya sendiri di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia, karena perkawinan mereka didasari atas cinta sama cinta namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat



dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan ; -----

- Bahwa dari pertengahan tahun 2012 sampai dengan awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering keluar malam lalu datang pagi dan juga sering mabuk-mabukan sehingga pernah sampai pingsan dan puncaknya percekocokan pada bulan Januari 2013 dimana ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ; -
- Bahwa sejak puncak pertengkaran tersebut sampai sekarang Tergugat tidak serumah lagi dengan Penggugat ; -----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menyelesaikan permasalahan ini, namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa Penggugat telah mencari Tergugat namun Tergugat tidak mau diajak kembali kerumah Penggugat karena ia merasa malu dengan keluarga Penggugat karena kejadian ini sering terulang dan Penggugat sendiri sudah tidak mau rujuk kembali ; -----
- Bahwa yang menanggung biaya sekolah dan biaya sehari-hari untuk ketiga anaknya tersebut adalah Penggugat sendiri ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal – hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan acara verstek ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 24 Desember 1999 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak-anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK I, 2. ANAK II, dan 3. ANAK III dan dari pertengahan tahun 2012 sampai dengan awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan tergugat sering keluar malam lalu datang pagi dan juga sering mabuk-mabukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 24 Desember 1999 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 13 Agustus 2012, Nomor : 2905/WNI/2012 (Bukti P – 1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hokum, untuk itu petitum 2 gugatan Penggugat dikanbulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraianya ;-----



Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, artinya hanya alasan – alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dimana sejak pertengahan tahun 2012 sampai dengan awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan datang pagi dan juga sering mabuk-mabukan dan puncaknya percekcoakan pada bulan Januari 2013 dimana ketika Tergugat dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas yang kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur didalam Pasal 19 huruf f, oleh karenanya menurut majelis gugatan tersebut telah memiliki alasan hukum yang cukup, dan dapat dikabulkan oleh Majelis, untuk itu petitum 3 gugatan Penggugat dikabulkan yang redaksinya seperti tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang tuntutan Penggugat mengenai anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat ini, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 sampai dengan P-4 terlihat bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak secara berturut-turut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I, perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 25 Mei 2000 (bukti P-2) ;

2. ANAK II, perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 2 Desember 2003 (bukti P-3) ;

3. ANAK III, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 24 Agustus 2011 (bukti P – 4) ;

yang sampai sekarang ketiga anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat di rumahnya sendiri di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41, telah menyebutkan secara limitatif hal – hal apa saja yang merupakan akibat hukum dari putusnya suatu perkawinan, yaitu :

- a. Bahwa baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya semata – mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak, Pengadilan memberi keputusannya ; -----
- b. Bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu dan bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut ; -----
- c. Bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas Suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas Istri ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena akibat hukum putusnya perceraian telah ditentukan secara limitatif, maka hal – hal atau pun tuntutan – tuntutan yang diperkenankan dalam suatu gugatan perceraian adalah sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif tersebut, sehingga tuntutan lainnya atau tuntutan di luar hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diatur secara limitatif haruslah diajukan secara terpisah dari gugatan perceraian. Sebagai konsekwensinya, apabila ditemukan tuntutan yang lain selain akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ditemukan dalam suatu gugatan, maka tuntutan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, Majelis menilai tuntutan Penggugat tersebut pada umumnya adalah hal – hal yang diatur dalam Pasal 41 tersebut di atas, sehingga Majelis memandang patut untuk mempertimbangkannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat yakni mengenai permohonan hak asuh anak agar diberikan kepada Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa dengan memperhatikan sikap dan tingkah laku Tergugat yang memberikan contoh yang tidak baik bagi perkembangan anak – anak baik perkembangan mental maupun kejiwaannya sebagaimana tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua yang diamanatkan oleh Undang – Undang sehingga Penggugatlah yang menanggung segala kebutuhan keluarga dan memberikan kasih sayang kepada anak – anaknya maka dengan demikian petitum 4 gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, agar mengirim satu helai putusan ini kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim
untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya,
maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg, sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang – Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dan Peraturan Perundang – Undangan lain
yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak
hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;

3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang
telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24
Desember 1999, di rumah Penggugat, di Kecamatan Marga, Kabupaten
Tabanan, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai
Purusa, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan telah
dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Tabanan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan 13
Agustus 2012, Nomor : 2905/WNI/2012, adalah sah menurut hukum ;



4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan tergugat, **putus karena perceraian** ;

5. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK I, perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 25 Mei 2000, 2. ANAK II, perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 2 Desember 2003 dan 3. ANAK III, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 24 Agustus 2011 berada di bawah asuhan Penggugat selaku Purusa ;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatatkan tentang perceraian ini dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu ; -----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin, tanggal 1 April 2013 oleh kami I GEDE YULIARTHA, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMI ANGGRAENI, S.H. dan I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 4 April 2013 oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh I NYOMAN RAI SUTIRKA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

SAMI ANGGRAENI, S.H.

HAKIM KETUA

t.t.d.

I GEDE YULIARTHA, S.H.M.H

t.t.d.

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

I NYOMAN RAI SUTIRKA

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 360.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp 5.000,-</u>

J u m l a h Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

C a t a t a n :

----- Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 4 April 2013, Nomor : 31/Pdt.G/2013/PN.Tbn. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 08 April 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan banding untuk Penggugat dan perlawanan / Verzet untuk Tergugat telah lampau, maka Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 23 April 2013 ; -----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

t.t.d.

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001.

Catatan:

Dicatat disini, bahwa salinan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 4 April 2013, Nomor : 31/Pdt.G/2013/PN.Tbn. setelah diterliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberikan kepada dan atas permintaan dari Penggugat (NI LUH KADE SERINIH) pada tanggal 24 April 2013, dengan biaya sendiri ; -----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001.